

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Saudara Kandung Sebagai Ahli Waris Dalam Peristiwa Pewarisan Pada Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.KDR, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012

Dalam suatu siklus kehidupan tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karenanya manusia memerlukan manusia lain sebagai teman hidup untuk mendampingi kehidupannya maupun bermasyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.

Untuk suatu perkembangan kehidupan yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan rasa aman dan nyaman. Untuk mencapai itu tentunya tidak hanya tercipta begitu saja tetapi melalui suatu proses yang dipengaruhi oleh kehidupan sekitarnya, umur manusia itu pun ada batasannya yang pada akhirnya akan mati. Hal ini disadari oleh individu manusia itu sendiri yang dirasa perlu untuk memiliki suatu keturunan, melestarikan budaya, adat, perilaku dalam menjaga perkembangan keturunan maupun harta benda yang ditinggalkan. Selain rasa ingin memiliki keturunan maupun harta peninggalan, rasa aman terhadap anak keturunan maupun harta yang ditinggalkan, dapat dirasakan apabila ada suatu ketentuan atau aturan baik yang berasal dari lingkungan setempat yang sering disebut hukum adat atau hukum kebiasaan yang apabila dilanggar maka akan memperoleh sanksi, sedangkan manusia yang beragama tentunya juga akan tunduk kepada syariat agama yang mengatur atas kehidupan anak keturunan dan harta yang ditinggalkan, sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum tentunya

juga akan menghormati undang-undang maupun peraturan yang diberlakukan dimana ia bertempat tinggal.

Dalam suatu perkawinan manusia sebagai makhluk sosial tentunya ingin memiliki suatu keturunan. Dari beberapa keturunan yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri tersebut khalayak ramai ataupun sesuai aturan hukum yang sering disebut sebagai saudara kandung. Saudara kandung ialah anak yang dilahirkan dari sepasang suami isteri yang memiliki lebih dari satu orang anak, sedangkan anak ialah seseorang yang akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya<sup>1</sup>.

Istilah adopsi berasal dari kata bahasa belanda yaitu *adoptie* yang memiliki arti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam suatu peristiwa yang tengah menjadi pembahasan penelitian ini terdapat beberapa saudara kandung beserta keturunannya yang mana mereka adalah ahli waris dari almarhum Bisri. Para ahli waris Bisri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa yang diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, Hukum Keluarga, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 1

<sup>2</sup> ibid, hal 48

peninggalan almarhum Bisri dan Kasripah seluas 4300 m<sup>2</sup> yang dalam hal ini mereka adalah pewaris. Gugatan tersebut ditujukan kepada Mrs. X selaku tergugat yang mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut. Atas perbuatannya yang tidak hanya mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan para ahli waris Bisri tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap para ahli waris Bisri selaku pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut. Gugatan diajukan dengan dasar 1365 BW yakni tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Kemudian para penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatannya berdasarkan pokok-pokok serta alasan hukum yang terpapar pada substansi Gugatan Para penggugat dengan memberikan keputusan antara lain terkait dengan kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam peristiwa pewarisan dengan memberikan putusan sebagai berikut yakni mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan bahwa para penggugat adalah satu-satunya ahli waris almarhum Bisri yang berhak atas harta peninggalannya, menyatakan bahwa para penggugat adalah orang yang berhak dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Para penggugat ialah suatu perbuatan melawan hukum dan seterusnya.

Bahwa melihat dari Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Tergugat beserta kuasa hukumnya mengajukan jawaban gugatan atau eksepsi atas pokok-pokok gugatan tersebut. Menurut eksepsi yang diajukan oleh Mrs. X selaku tergugat ia mengungkapkan bahwa mengenai tanah obyek yang sengketa

bukanlah lahan yang ditempati oleh Mrs. X, lahan yang ditempati oleh tergugat yang semula luasnya adalah 4300 m<sup>2</sup> kemudian dijual kepada Pemerintah Kota Kediri untuk perluasan jalan masuk menuju GOR seluas 96 m<sup>2</sup> dan sisanya sekarang kurang lebih adalah 4200 m<sup>2</sup>. Bahwa tanah tersebut telah menjadi milik dan dikuasai olehnya selama kurang lebih 30 tahun. Selain itu dalam eksepsi juga dinyatakan bahwa para penggugat kurang pihak/subyek hukum dan luas tanah yang dimaksud juga salah maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima. Tergugat juga menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris tersebut yaitu menimbang bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1986 Bisri telah meninggal dunia di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dikarenakan sakit. Almarhum Bisri bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, semasa hidupnya telah menikah sah hanya dengan seorang perempuan bernama Kasriyah yang telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 April 1980 dan dalam pernikahan antara Bisri dengan Kasriyah tersebut tidak dikaruniai anak, akan tetapi almarhum Bisri memiliki 6 (enam) orang saudara kandung dan 11 (sebelas) keponakan sedangkan Kasriyah tidak memiliki saudara kandung. Keenam saudara dan kesebelas keponakan tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Bisri yang berhak atas harta peninggalannya. Dalam posita gugatan di Pengadilan Negeri Kediri pada putusan perkara no. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr, terbukti bahwa setelah Bisri dan Kasriyah telah

meninggal dunia, sehingga Para Penggugat dalam konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah Ahli waris yang sah dari pihak Bisri.

Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa almarhum Bisri yang disebut juga Bisri B.Kasripah memiliki sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Bahwa terbukti pada posita gugatan tentang awal mula tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Bisri dan Kasripah. Berdasarkan posita gugatan poin lima, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi selaku ahli waris Bisri dan B. Kasripah adalah pemilik atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian perbuatan / tindakan Tergugat dalam Konpensi atau Penggugat dalam Rekonpensi yang menguasai tanah sengketa setelah Bisri dan Kasripah meninggal dunia sampai dengan sekarang, tanpa alas hak dan seijin dari Para Penggugat dalam Konpensi atau para Tergugat dalam Rekonpensi adalah tidak sah menurut hukum karena merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya pada putusan no.30/pdt.g/2010/PNKdr majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa Para Penggugat yaitu keenam saudara kandung dan kesebelas keponakan dari almarhum Bisri ialah ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya dan menyatakan bahwa para ahli waris adalah orang yang berhak dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Jika ditinjau dari segi pembagian warisan apabila melihat dari agama yang dianut adalah agama Islam maka penyelesaian warisnya juga menggunakan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam jika seseorang meninggal tanpa keturunan maka harta warisnya dilimpahkan kepada saudara kandungnya seperti

halnya pada pasal 181 KHI telah dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila saudaranya lebih dari dua orang maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Melihat dari hasil putusan Pengadilan Negeri No.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr tersebut pihak Tergugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengenai kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dapat disimpulkan yaitu bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan keliru dalam menilai tidak mempertimbangkan fakta dan hasil pembuktian yang melahirkan penerapan hukum yang keliru pula.

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi No.265/Pdt/2012/PT.Sby, yang dilakukan banding oleh Tergugat yang dalam hal ini statusnya adalah sebagai Pemanding sedangkan para Penggugat adalah sebagai pihak Terbanding, memberikan pertimbangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan kuasa Para Penggugat / Para Terbanding diperoleh fakta-fakta bahwa dari perkawinan Bisri dan Kasripah tidak dikaruniai keturunan. Bisri dan Kasripah telah meninggal dunia pada tahun 1980an. Bahwa setekah suami isteri Bisri dan Kasripah meninggal dunia meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Bahwa tanah sengketa ini dikuasai oleh Tergugat / Pemanding.

Menimbang, saksi-saksi dari Para Penggugat/Terbanding dibawah sumpah yakni saksi 1,2,4,5,dan 6 tidak mengetahui apakah obyek sengketa didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah. saksi 2 dan 4 hanya mengetahui obyek sengketa berasal dari tanah gogol. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan mengenai hak atas tanah obyek sengketa dengan beberapa dasar pertimbangan yakni bahwa apa yang dikemukakan Hakim Anggota Majelis I adalah pendapat yang benar dan sesuai fakta hukum yang ada dipersidangan. Bahwa dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah tidak dikaruniai keturunan. Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta gono gini / harta pencaharian / harta yang didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah ataupun barang asal almarhum Bisri yang didapat sebelum perkawinan dengan Kasripah.

Menurut pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi, bahwa meskipun silsilah Terbanding adalah ahli waris dari garis almarhum Bisri yang tidak dibantah oleh Pemanding, namun Terbanding bukanlah ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa karena obyek sengketa bukan barang asal almarhum Bisri dan bukan pula barang gono gini yang didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah. Bahwa dari keterangan saksi dari pihak pemanding dapat disimpulkan bahwa memang benar sebelum Kasripah menikah telah membawa barang asal berupa tanah sawah yang terletak di Bandar Kidul dekat Rumah Sakit Islam Kediri yang sekarang dalam sengketa.

Menurut keterangan saksi 1 dan 4, Pemanding adalah saudara misan atau sepupu dari Kasripah. Bahwa obyek sengketa telah dihibahkan secara lisan disatu pihak, dan dipihak lain pemberian obyek sengketa kepada Pemanding tidak

melanggar legitime porsi karena pemberi (Kasriyah) tidak memiliki keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah. Dengan demikian Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa pemberian obyek sengketa dari Kasriyah kepada Pembanding adalah sah dan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah milik Pembanding. Sehingga Hakim Majelis Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya, menyatakan sah menurut hukum penguasaan Pembanding terhadap tanah-tanah obyek sengketa, dll.

Adapun pertimbangan putusan Mahkamah Agung no.433 k/pdt/2012 terhadap kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris, yaitu bahwa pada Pengadilan Negeri, Para Penggugat / Terbanding / para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dengan bukti akta otentik yang diberi tanda P.1 dan P.3 yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris serta pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa. Namun bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim pada Pengadilan Tinggi.

Menurut pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung, bahwa *judex factie* tersebut tidak tepat dan tidak benar. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung yakni bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan dari hasil pemeriksaan ditempat obyek sengketa, kemudian dari bukti yang diajukan penggugat yakni bukti P.1, P.6, dan keterangan saksi yang membuktikan bahwa objek tersebut adalah milik Bisri B. Kasriyah. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat begitu juga kontra memori kasasi dari Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat tentang kepemilikan objek sengketa. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung. Bahwa atas dasar hal-hal

tersebut maka pertimbangan *judex factie* / Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarnya yaitu menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan para penggugat adalah ahli waris almarhum Bisri yang berhak atas harta peninggalannya. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tanpa hak dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah.

Suatu hal yang menjadi landasan untuk pertimbangan selain hal yang diuraikan diatas yaitu bahwa dalam pernikahan Bisri dan Kasriyah tidak memiliki seorang anak dan Kasriyah tidak memiliki saudara kandung, namun Bisri memiliki saudara kandung sehingga hakim majelis dapat mempertimbangan hal ini bahwa Para penggugat ialah ahli waris yang sah. Selain dari pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II juga terdapat *disenting opinion* dari Hakim Anggota I pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu bahwa Tergugat dengan bukti – bukti tertulis maupun saksi telah dapat mematahkan dalil – dalil gugatan Penggugat. Bahwa yang menjadi *disenting opinion*, Tergugat telah membuktikan dengan foto copy tanda terima pembayaran pajak atas nama Kasriyah, dan menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan Kasriyah atau harta asal dari Kasriyah karena harta tersebut telah dimiliki oleh Kasriyah sebelum menikah dengan Bisri.

Para penggugat tidak membantah mengenai perolehan harta tersebut. Bahwa memang benar harta tersebut adalah harta asal kasriyah yang dibawanya

ketika sebelum menikah dengan Bisri. Namun pada saat itu Kasripah meninggal lebih dulu dibandingkan dengan Bisri dan karena mereka tidak memiliki keturunan juga Kasripah tidak memiliki saudara sehingga harta peninggalan kasripah diberikan kepada Bisri selaku suaminya yang masih hidup terlama. Hal ini terdapat dalam pasal 832 KUH Perdata yaitu “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”. Selain itu dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 12 diterangkan “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” Karena pihak-pihak tersebut beragama islam maka seharusnya menganut hukum kewarisan islam yang mana dalam telah dijelaskan bahwa yang menjadi seorang ahli waris atau waris ialah orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada penghalang untuk mewaris dan orang tersebut adalah orang yang benar-benar berhak mewarisi.<sup>3</sup> Terkait dengan permasalahan hak waris oleh saudara kandung Bisri selaku ahli waris yang sah atas tanah sengketa tersebut telah tertuang dalam pasal 856 KUH Perdata yaitu “apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan bapak maupun ibu telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal.” Serta telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 12 telah dijelaskan bahwa “jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi memiliki saudara laki-laki(seibu) atau perempuan(seibu), maka bagi masing-masing dari

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, loc.cit. 30

kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.” Sehingga harta yang ditinggalkan oleh Bisri dan Kasripah seharusnya adalah hak dari pada saudara kandung dari almarhum Bisri selaku ahli waris yang sah.

Mengenai ketetapan saudara kandung sebagai ahli waris pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dengan menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat yang telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian menyerahkan bukti surat kematian atas nama Bisri, Kasripah, dan Anggota keluarga lain yang telah meninggal dan mereka juga merupakan ahli waris.

Dalam hal ini pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut. Tergugat memiliki saksi yang menyatakan bahwa Tergugat adalah saudara / misan dari B. Kasripah dan juga yang membantu merawat serta mengelola lahan tersebut selama B. Kasripah masih hidup hingga saat ini. Tergugat mengatakan bahwa tanah itu telah dihibahkan secara lisan oleh B. Kasripah. Oleh karena itu Tergugat merasa memiliki hak atas tanah tersebut, namun Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya hibah tersebut. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa pemberian hibah baik secara lisan maupun tertulis harus disaksikan oleh beberapa saksi yang memiliki kepentingan hukum dan juga kepala desa atau pejabat yang berwenang serta

disahkan atau dilegalkan dengan akta notaries, dan apabila dibawah tangan harus disaksikan oleh kepala desa<sup>4</sup>.

Melihat dari beberapa hal yang telah diutarakan hakim sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr mengenai ketetapan ahli waris sudah tepat dan benar menurut hukum yang berlaku. Alasan hakim untuk mempertimbangkan hal ini yaitu karena Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa mereka adalah saudara kandung Bisri dan mereka adalah ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan almarhum Bisri dengan pembuktian bahwa Para Penggugat membawa bukti surat-surat keterangan kematian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang baik dari almarhum Bisri, Kasripah, serta para saudara kandung lain yang telah meninggal dunia. Adapaun bukti lain yakni dari keterangan para saksi yang diajukan dihadapan hakim majelis yang menerangkan bahwa para saksi mengenal Para Penggugat sejak almarhum Bisri dan Kasripah masih hidup dan menyatakan bahwa Bisri dan Kasripah telah menikah dan tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri No.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr memutuskan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah atas harta peninggalan almarhum Bisri tersebut. Para Penggugat ialah orang-orang selaku yang ditunjuk sebagai ahli waris yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut dan menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut ialah suatu perbuatan melawan hukum karena telah mengelola dan memiliki tanah tersebut tanpa seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah. Faktanya obyek sengketa tersebut adalah milik Kasripah dan Bisri sehingga Tergugat selaku orang yang mengelola dan

---

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 65

menguasai atas obyek sengketa tersebut tidak berhak atas obyek sengketa tersebut karena tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut adalah miliknya.

Hasil dari pertimbangan serta putusan yang diambil oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang dirasa hanya membela sepihak yaitu pihak Tergugat / Pemanding. Pihak Tergugat / Pemanding tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah saudara sepupu dari pewaris (Kasriyah) hanya dari beberapa saksi. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah bukti yang tidak relevan untuk dipertimbangkan padahal bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti-bukti otentik yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang akurat. Saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding ialah bukan saksi yang boleh dihadirkan dipersidangan karena saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yang tidak lain adalah adik dari Tergugat. Sebagai dasar hukum atas siapa saja yang tidak boleh menjadi saksi telah dituangkan dalam pasal 145 H.I.R. ayat (1e) yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Sehingga keterangan saksi untuk membuktikan bahwa Tergugat / Pemanding adalah saudara dari pewaris (Kasriyah) dianggap tidak cukup bukti.

Menurut Hakim Mahkamah Agung, bahwa *judex factie* yang mengesampingkan akta otentik yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / Terbanding / para Penggugat adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar menurut hukum. Bahwa *judex factie* tentang pemberian keterangan oleh beberapa saksi dari pihak Tergugat yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Tergugat tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hukum. Hal tersebut

bertentangan dengan pasal 145 HIR juncto pasal 146 HIR tentang siapa saja yang tidak boleh untuk menjadi saksi dan siapa saja yang dapat mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian. Bahwa selain dari pada itu kesaksian dari saksi 4 dari pihak Tergugat tersebut penuh dengan rekayasa dan tidak benar oleh karena kesaksian tersebut bertentangan dengan bukti T.27 yang jelas-jelas menerangkan bahwa surat hibah tersebut hilang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1911 KUH Perdata karena saksi tersebut juga tidak menerangkan apa yang sebenarnya. Satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)<sup>5</sup>.

Bahwa menurut pasal 1870 KUH Perdata jo. 165 H.I.R. yaitu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kekuatan bukti akta otentik adalah sempurna dan mengikat dengan demikian hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian sengketa tersebut. Sehingga dengan dasar pembuktian dan saksi Mahkamah agung telah benar dan tepat dalam memberikan putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris tersebut yang mana ahli waris yang dan pemilik tanah obyek sengketa yang sah ialah Para Penggugat / Para Terbanding / Pemohon Kasasi.

---

<sup>5</sup> Retnowulan Op.cit, hal 74

**B. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus  
Perkara No.30 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdr, jo No. 265 / Pdt / 2011 / PT.Sby,  
jo No. 433 K / Pdt / 2012 Dengan Hukum Yang Berlaku Saat Ini**

Dalam menelaah pertimbangan putusan perkara Pengadilan Negeri No.30/pdt.g/2010/PN.Kdr terdapat beberapa kesesuaian pertimbangan putusan ditingkat pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada pertimbangan putusan yang sesuai pertama ialah mengenai eksepsi kompetensi absolut. Hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tentang kesalahan kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana seharusnya kompetensi absolut yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ialah Pengadilan Agama, karena melihat dari subyek hukum yang berperkara baik Para Penggugat dan Tergugat ialah beragama islam dan Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai harta warisan. Menimbang bahwa jawaban gugatan telah dibantah dalam replik yang diajukan oleh Para Penggugat. Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas, benar, dan tepat yaitu berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak yang notabene tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak atau milik Para Penggugat yang berasal dari peninggalan Almarhum Bisri B. Kasripah, maka dari itu gugatan Para Penggugat sudah sangat tepat diajukan di Pengadilan Negeri, karena perkara tersebut masuk dalam ruang lingkup kompetensi Pengadilan Negeri.

Sehingga majelis hakim sepakat untuk memutus terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat. Atas pertimbangan tersebut

Pengadilan Negeri Kediri memberikan putusan sela perkara no.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr dengan amar putusan yakni menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini. Tugas pokok dari pengadilan ialah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai kewenangan yang dimiliki pengadilan tersebut<sup>6</sup>.

Dalam hal ini majelis hakim tidak menyalahi aturan mengenai kewenangan baik itu kewenangan mutlak (absolut) maupun kewenangan nisbi (relatif), karena perkara tersebut sudah jelas pada pokok perkaranya bahwa perkara ini bukanlah mengenai hal waris namun lebih kepada perbuatan melawan hukum sehingga majelis hakim telah menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jika dihubungkan dengan teori kewenangan mutlak pengadilan maka keputusan hakim tersebut sudah tepat karena pokok perkara ini adalah penyalahgunaan hak menguasai dan mengelola lahan milik orang lain tanpa izin dari pemilik atau dari ahli waris yang sah, sehingga perbuatan ini tergolong dalam perbuatan melawan hukum yang mana hal itu sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut. Apabila perkara ini dihubungkan dengan kewenangan relative yang diatur dalam pasal 118 HIR ayat 3 dan/atau pasal 142 ayat 5 Rbg maka sudah benar dan tepat karena gugatan ini mengenai obyek benda tetap, sehingga

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal:113

gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tersebut berada (*forum rei sitoe*).<sup>7</sup>

Pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri no.30/pdt.g/2010/PN.Kdr yang kedua ialah kesesuaian mengenai obyek sengketa. Menurut pertimbangan hakim majelis pada Pengadilan Negeri mengenai tanah obyek sengketa yaitu bahwa saudara Bisri dan Kasripah adalah Pewaris. Bahwa Bisri dan Kasripah telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan. Hal ini dibenarkan oleh kedua belah pihak baik pihak Tergugat maupun Para Penggugat. Selain itu ada pula kesesuaian dalam bahasan mengenai obyek sengketa yaitu bahwa Bisri dan Kasripah meninggalkan sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sebagaimana terurai dalam buku C Desa Nomor 111 Persil S III Nomor 76 dengan Luas 4300 m<sup>2</sup>. Selanjutnya disebut dengan tanah obyek sengketa.

Menurut pertimbangan Hakim Anggota I, bahwa melihat dari bukti T.1 yang diajukan Tergugat tidak dibantah oleh Para Penggugat. Bukti tersebut adalah mengenai bukti fotokopi Wajib Pajak Hasil Bumi atas nama Kasripah tahun 1992 No. F772 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Kidul. Bukti ini berhubungan dengan keterangan saksi 1 dari Tergugat dan juga saksi 4 dari Penggugat. Menurut keterangan saksi 1 Tergugat bahwa sebelum menikah Kasripah mempunyai rumah dan tanah sawah, saksi tahu betul tentang hal ini karena pada waktu saksi membantu membangun rumah tersebut. Sedangkan saksi 4 Penggugat menyatakan bahwa keberadaan obyek sengketa telah dapat diketahui yaitu berdiri pada tahun 1962 yang pajaknya telah dibayar sendiri oleh Kasripah,

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, op.cit. hal 91

kemudian baru menikah dengan Bisri pada tahun 1968 oleh Kasripah, sehingga tanah tersebut adalah harta bawaan Kasripah atau harta asal dari Kasripah, sehingga hakim anggota I mempertimbangkan hal-hal diatas dan menyimpulkan bahwa harta tersebut ialah bukan harta gono gini.

Pertimbangan ketiga ialah mengenai pembuktian. Hakim majelis pada tingkat Pengadilan Negeri menimbang bahwa bukti surat T.1 s/d T.26, bukti surat T.30 s/d T.32 dan bukti surat T.33, adalah merupakan bukti pembayaran pajak PBB, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada putusan Mahkamah Agung No. 3783 K / Pdt /1987 tanggal 14 Februari 1990, diperoleh kaedah hukum bahwa bukti pembayaran pajak PBB adalah bukan merupakan bukti kepemilikan. Dengan demikian tidak bisa dipakai sebagai dasar kepemilikan atas tanah sengketa, oleh karenanya bukti surat T.1 s/d T.26, bukti surat T.30 s/d T.32 dan bukti surat T.33 haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa apalagi bukti surat T.1 s/d T.8, dan bukti surat T.30 s/d T.32 dan bukti surat pembayaran pajak PBB dengan nama Wajib Pajak (WP): Kasripah dari tahun 1992 s/d 1979, pada bukti-bukti surat tersebut tidak jelas obyek tanahnya karena pada bukti-bukti surat tersebut tidak disebutkan:

- a. Nomor Letter C
- b. Nomor Persil
- c. Luas Tanah
- d. Jenis tanah (tanah sawah atau tanah kering)

Sehingga tidak jelas apakah bukti pembayaran pajak PBB pada bukti surat T.1 s/d T.8, dan bukti surat T.30 s/d T.32 tersebut adalah bukti pembayaran pajak PBB atas tanah sengketa atau bukan.

Dalam sidang pembuktian tergugat mengajukan bukti surat T-27 yakni tentang Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Tergugat sendiri, semata-mata berdasarkan pernyataan dari Tergugat dan tidak dibuat oleh Lurah Bandar Kidul berdasarkan data-data yang ada di Kelurahan Bandar Kidul maka dengan demikian sudah jelas bahwa surat T-27 tersebut sangat subyektif sekali dan datanya tidak valid, oleh karenanya Majelis Hakim meragukan kebenaran isi dari bukti surat tersebut. Seharusnya surat-surat yang demikian ini dibuat oleh lurah atau pejabat berwenang sehingga memiliki legalitas atau sah atas isi surat tersebut. Hal ni telah dicantumkan dalam KUH Perdata pasal 1868 tentang akta otentik.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., pada putusan Mahkamah Agung 3783 K / Pdt / 1987 tanggal 14 Februari 1990 yang telah menjadi kaedah hukum yang tetap bahwa bukti pembayaran pajak PBB adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian tidak dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan atas tanah sengketa.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi yang sesuai dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, yakni pertama kesesuaian pertimbangan dalam pengambilan putusan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang dalam Pengadilan Tinggi disebut dengan Pembanding.

Selanjutnya pada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby yakni mengenai obyek sengketa. Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Birsri dan Kasripah setelah meninggal pasangan suami isteri ini meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul dengan luas 4300 M2. Bahwa tanah sengketa kini dikuasai oleh Tergugat / Pemanding. Adapun pertimbangan lain yang sesuai dengan pertimbangan hakim anggota 1 ditingkat Pengadilan Negeri yaitu Bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan merupakan harta gono gini yang didapat dalam perkawinan Bisri dan Kasripah sehingga Para Penggugat / Terbanding berhak atas tanah sengketa sebagaimana asumsi Para Penggugat / Terbanding ataukah tanah sengketa barang asal Kasripah yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya dengan Bisri sebagaimana asumsi Tergugat/Pemanding.

Terdapat pula pertimbangan yang kurang sesuai dengan pertimbangan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, yaitu Hakim Pengadilan Tinggi menimbang bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat yakni saksi 1,2,4,5,6 tidak tahu apakah obyek sengketa didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah. saksi 2 dan 4 hanya mengetahui obyek sengeta berasal dari tanah gogol.

Penggugat Rekonpensi / Pemanding dalam gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya bearasal dari almarhumah Kasripah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta gono gini / harta pencaharian / harta yang didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah ataupun barang asal almarhum Bisri yang didapat sebelum perkawinan dengan Kasripan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam pertimbangan hukum dalam konpensi dalam pokok perkara dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah berasal dari almarhumah Kasripah yang mana obyek sengketa tersebut adalah bukan barang gono gini yang didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah dan bukan pula barang asal Bisri yang didapat sebelum perkawinannya.

Sesuai kesaksian dari sumpah saksi 1 dari pihak Tergugat menyatakan bahwa sebelum Kasripah menikah dengan Bisri, Kasripah sudah memiliki rumah dan tanah dekat Rumah Sakit Islam Kediri. Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa memang benar sebelum Kasripah menikah telah membawa barang asal berupa tanah sawah yang terletak di Bandar Kidul dekat Rumah Sakit Islam Kediri yang sekarang dalam sengketa.

Selain pertimbangan hukum tersebut diatas adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Anggota I di dalam memori *dissenting opinion* oleh karena adanya perbedaan pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, hal tersebut sepenuhnya dapat dibenarkan menurut hukum dan untuk meningkatkan uraian putusan *a quo*, secara mutatis mutandis Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pendapat Hakim Anggota I menjadi pertimbangan hukum sendiri didalam mengadili perkara *a quo*.

Pertimbangan ketiga adalah tentang pembuktian yang mana hakim pada Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pada bagian lain dari surat P-1 adalah bukti perhitungan Pengenaan Iuran Pembangunan Daerah Desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kodya Kediri, Provinsi Jawa Timur dan bukan bukti Kepemilikan hak atas obyek sengketa sama halnya dengan surat bukti P-2 adalah

bukti pembayaran pajak PBB atas obyek sengketa dan bukan bukti kepemilikan hak.

Sedangkan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan sendiri untuk putusan perkara tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung No.433k/pdt/2012 memberikan beberapa pertimbangan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri No.30/pdt.g/2010/PN.Kdr dan putusan perkara Pengadilan Tinggi No.265/pdt/2011/PT.Sby. Dalam suatu kesesuaian dasar pertimbangan putusan antara putusan Pengadilan Negeri No.30 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdr, Jo. No.265 / Pdt / 2011 / PT.Sby, Jo. No.433 K/ Pdt / 2012. Setelah dipelajari secara seksama mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dimulai dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri maupun pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap permasalahan gugatan terkait sengketa kepemilikan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sebagaimana terurai dalam buku C Desa Nomor 111 Persil S III Nomor 76 dengan Luas 4300 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Selatan : Jalan;
- Utara : Wangan / saluran irigasi;
- Timur : Gunadi;
- Barat : Rumah Sakit Islam – Pak Woyo

Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dari Pengadilan Tinggi dalam mengambil suatu pertimbangan hukum antara lain :

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan tentang bukti akta otentik yaitu perhitungan Pengenaan Iuran pembangunan Daerah (IPEDA) Desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,

Provinsi Jawa Timur dan bukan bukti Kepemilikan hak atas obyek sengketa yang mana hal ini tercantum dalam P1 dan sama halnya dengan bukti P2 bahwa bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa bukan termasuk dalam bukti kepemilikan hak. Adapun surat bukti lainnya P3 s/s P18 tidak ada hubungannya dengan kepemilikan obyek sengketa sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding tidak mengetahui apakah obyek sengketa tersebut didapat dalam perkawinan antara Bisri dan Kasripah. Beberapa saksi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui obyek sengketa berasal dari tanah gogol. Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa meskipun silsilah keluarga dimana Para Penggugat / Terbanding adalah ahli waris dari garis almarhum Bisri yang tidak dibantah oleh Tergugat / Pemanding, namun Para Penggugat / Tebanding bukanlah ahli waris yang berhak atas obyek sengketa karena obyek sengketa bukan barang asal almarhum Bisri dan bukan pula barang gono gini yang didapat dari perkawinan antara Bisri dan Kasripah.

Bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan secara lisan oleh Kasripah sendiri sewaktu masih hidup. Hal ini dibuktikan oleh saksi Wati yakni saksi dari Tergugat / Pemanding yang menyatakan bahwa pada tahun 1980 sewaktu saksi mau menikah datang ke tempat Kasripah untuk minta doa dan restu saat itu ada Kasripah, bapak angkat sasi yang bernama Mustijan, ada Bisri (suami Kasripah), De Yah dan Siti Fatimah (Tergugat) dan pada saat itulah Kasripah memberikan tanah pekarangan beserta sawah tersebut kepada Siti Fatimah dan De Yah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian dibawah sumpah saksi 2,3,dan 4 setelah Kasripah meninggal dunia yang mengelola dan menguasai obyek sengketa adalah Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang adalah saudara misan / sepupu dari Kasripah sebagaimana kesaksian dibawah sumpah saksi 1 dan saksi 4. Sesuai dengan alat bukti *feiterlijk* (persangkaan menurut kenyataan) dan *rechterlijk vermoedden* (persangkaan menurut hukum) karena obyek sengketa telah dihibahkan secara lisan disatu pihak, dan di pihak lain pemberi obyek sengketa kepada Penggugat rekonpensi / Pembanding tidak melanggar legitimasi porsi karena pemberi (Kasripah) tidak memiliki keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah dan keatas. Pemberian obyek sengketa dari Kasripah kepada Penggugat rekonpensi / Pembanding adalah sepupu, tidak ditemukan unsur dwang, dwaling, ataupun bedrog, maka pemberi / hibah tersebut adalah sah dan penggugat rekonpensi / Pembanding adalah sah pula sebagai pemilik obyek sengketa.

Sehingga pada tingkat banding pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menganggap bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan keliru didalam menilai tidak mempertimbangkan fakta dan hasil pembuktian yang melahirkan penerapan hukum yang keliru. Atas pertimbangan – pertimbangan tersebut berakibat adanya pembatalan penetapan putusan Pengadilan Negeri No.30/Pdt.G/2010/PN.Kdr.

Dalam mengkaji pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang Putusan PT No. 265/Pdt/2011/PT.Sby yang membatalkan Putusan PN Kediri No. 30/Pdt.g/2010/PN.Kdr bahwa hal itu dirasa tidak tepat, tidak benar, karena PN Kediri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta-fakta dan bukti-bukti yang muncul di persidangan.

Putusan *Judex Factie* adalah tidak lengkap dan bersifat sepihak (parsial/pilih kasih) terlihat jelas ketika Majelis bersikap parsial dengan menyelewengkan atau menafsirkan yang jauh dari fakta yang diterangkan saksi-saksi *a quo* oleh karena saksi-saksi *a quo* tidak pernah menerangkan hal yang sebaliknya. Saksi-saksi *a quo* dengan tegas menerangkan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik Bisri B. Kasripah.

*Judex factie* juga tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya terhadap pasal 145 HIR, Pasal 169 HIR uncto Pasal 1911 KUH Perdata melihat kesaksian Wati di bawah sumpah yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dihibahkan secara lisan oleh Kasripah kepada Tergugat. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan oleh karena saksi yang bernama Wati masih memiliki hubungan saudara dengan Termohon Kasasi / Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 145 HIR. Selain daripada itu kesaksian dari Wati tersebut penuh dengan rekayasa dan tidak benar karena kesaksian tersebut bertentangan dengan bukti yang diajukan tergugat yang menerangkan bahwa surat hibah tersebut hilang.

Kemudian *judex factie* juga salah dalam mempertimbangkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai Termohon kasasi / Pemanding / Tergugat bukanlah hal yang melawan hukum karena mendapat hibah secara lisan dari kasripah yang mana *judex factie* mengambil persangkaan itu dari seorang saksi yaitu saksi Wati. Pertimbangan ini jelas tidak dapat dibenarkan atau bertentangan dengan pasal 169 HIR juncto pasal 1911 KUH Perdata tentang satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dalam *judex factie* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya. Hal ini nyata-nyata telah dilanggar oleh majelis dalam tingkat Pengadilan Tinggi oleh karena mengesampingkan bukti P-1 dan bukti P-3 yang dalam hal ini merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis formil yang sempurna. Menurut yurisprudensi M.A., Buku C Desa dapat digunakan sebagai bukti petunjuk kepemilikan hak atas suatu tanah apabila didukung dengan bukti-bukti lain. Bahwa hal ini telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat sebagaimana telah diputus dalam pengadilan tingkat pertama

Bahwa *judex factie* telah salah atau tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya dalam menentukan keahlian warisan Termohon Kasasi / Pemanding / Tergugat berdasarkan bukti yang cukup. Bahwa majelis hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah saudara sepupu dari Kasripah adalah jelas-jelas pertimbangan atau penerapan hukum yang tidak tepat dan tidak benar oleh karena mengenai bukti keahlian warisan seseorang telah diatur dalam Surat Direktorat Jendral Agraria No. Dpt 12/60 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan yang pada intinya menentukan bahwa Surat tersebut ditujukan untuk golongan penduduk asli disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat. Hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 42 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto pasal 111 dan pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 yang kemudian sampai sekarang oleh para

hakim peraturan-peraturan tersebut dijadikan indicator / yurisprudensi untuk menyelesaikan masalah sengketa waris.

Bahwa Judex Factie telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap pasal 1682 KUH Perdata tentang pemberian hibah. Bahwa menurut pasal 1682 KUH Perdata yang pada intinya dengantegas menentukan bahwa pemberian hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaries atau notariil sehingga apabila tidak dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berakibat batal demi hukum. Oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku maka pula dasar pertimbangan hukum yang diambil Judex Factie tersebut bersifat *Onvoldoende gemotiveerd* ( *Niet voldoende gemotiveerd* ) dan karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Setelah adanya pengkajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby tersebut ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung dan membatalkan penetapan Pengadilan Tinggi atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, serta menguatkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri. Sehingga pertimbangan- pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dianggap sesuai atau dapat dikatakan ada persesuaian dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 433 K / Pdt /2012 dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa beberapa petitum mengenai ganti kerugian beserta uang paksa harus diputus berdasarkan asas kepatutan,keadilan,dan kelayakan yang ada dimasyarakat.

- b. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bisri B. Kasripah yang berhak atas harta peninggalannya, dengan pertimbangan bahwa almarhumah Kasripah Meninggal dunia pada tanggal 18-04-1980 sedangkan almarhum Bisri meninggal dunia pada tanggal 12-02-1986 almarhumah Kasripah tidak memiliki anak dengan Bisri dan juga tidak memiliki saudara kandung, namun almarhum Bisri memiliki saudara kandung yaitu Para Penggugat, sehingga ahli waris yang tersisa adalah dari pihak Bisri, oleh karena itu hakim memutuskan dan menyatakan demikian.
- c. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam Buku C Desa dengan pertimbangan bahwa Para penggugat selaku ahli waris dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa lahan atau tanah obyek sengketa tersebut ialah milik almarhum Bisri B. Kasripah. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan dari para saksi yakni perangkat desa beserta saksi2 lain juga adanya bukti tertulis yang berupa foto copy daftar perhitungan pengenaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kotamadya Kediri, C Desa No. 111, atas nama BISRI B. KASRIPAH, nomor persil 76, luas bidang 0.4300 hektar, jenis tanah S III dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- d. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa seijin Para Penggugat merupakan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim untuk memutus demikian adalah karena tergugat memenuhi unsure-

unsur yang ada pada pasal 1365 BW yakni perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum karena telah mengelola dan menguasai lahan atau tanah obyek sengketa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat.

Dengan demikian maka para pihak baik Para Pemohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat maupun Termohon Kasasi / Pemanding / Tergugat pada tingkat kasasi ini dengan mengingat putusan Mahkamah Agung No. 433 K/ Pdt /2012 bahwa tindakan tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa seijin Para Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya.

Pengkajian analisis dari kesesuaian dasar pertimbangan hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang pertama ialah mengenai Eksepsi yang diajukan oleh tergugat perkara ini ialah dimana subyek hukumnya adalah orang beragama islam yang mana telah kita ketahui bahwa perkara yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Namun dalam Pengadilan Agama sendiri juga ada batasan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili begitu juga di Pengadilan Negeri. Menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 perubahan pertama atas UU No.7 tahun 1898 dan perubahan kedua atas UU No.50 tahun 2009 tentang peradilan agama yakni “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara, orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Infaq;
- g. Shadaqoh, dan;
- h. Ekonomi syari'ah;

Namun daripada itu, kewenangan Pengadilan Agama memang hanya diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi bidangnya juga hanya dalam lingkup pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 saja. Demikian juga dengan Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sendiri yakni diatur dalam pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Dalam pasal 50 ayat (1) UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek

sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Sedangkan dalam perkara ini, setelah dipelajari dengan teliti dan cermat tentang gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum ( *Onrechmatige Daad* ) yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah-tanah milik Para Penggugat. Sehingga benar dan tepat bahwa Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut tersebut

Kemudian mengenai kepemilikan obyek sengketa. Pihak dari Para Penggugat mengajukan bukti-bukti akta otentik berupa foto copy Daftar Perhitungan Pengenaan Iuran Pembangunan Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah, dan juga 6 orang saksi. Sedangkan Tergugat mengajukan Surat Wajib Pajak Hasil Bmi, Surat Pemberitahuan pajak Ipeda, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan STTS, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah. Dalam hal kepemilikan tanah Surat Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah suatu alat bukti kepemilikan atas tanah karena surat tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 undang-undang no 12 tahun 1994 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan, PBB merupakan pajak yang harus dibayar oleh orang atau badan hukum yang memiliki hak dan menguasai tanah serta bangunan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.<sup>8</sup>

Pada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap pasal 1870 KUH Perdata juncto pasal 165 HIR. Pada pasal 1870 KUH Perdata juncto pasal 165 HIR kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga Hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan oleh karenanya hakim Mahkamah Agung memberkan putusan yang tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi no.265/pdt/2011/PT.Sby mengenai pertimbangan bukti otentik tersebut.

Mengenai analisa tentang kesesuaian dasar pertimbangan judex factie pada Pengadilan Tinggi tentang membenarkan keterangan saksi tersebut terdapat ketidak sesuaian judex factie dalam Pengadilan Tinggi dengan hukum yang berlaku. Salah satu saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjadi saksi. Hal ini tercantum dalam pasal 145 H.I.R. jo. pasal 146 H.I.R. Sehingga hakim Mahkamah Agung juga membatalkan pertimbangan putusan mengenai hal ini.

---

<sup>8</sup> <http://www.tarif.depkeu.go.id/?Bidang/bid=pajak&cat=pbb>

Beberapa pertimbangan dalam Judex factie tersebut dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana keputusan tersebut hanya membela sepihak saja, sehingga keputusan hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan seluruh putusan Pengadilan Tinggi no 265/pdt/2011/PT.Sby dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 30/pdt/2010/PN.Kdr dirasa sudah tepat dan benar serta memiliki kekuatan hukum tetap yang menentapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa seijin Para Penggugat merupakan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum.

